



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Kp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan pakaian, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxx, RT 000, RW. 000, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kupang; sebagai "**Penggugat**";

melawan

xxxxxxxxxxxxxi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan pakaian, tempat kediaman di . xxxxxxxxxxxx, RT. 000, RW. 000, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kupang (sekarang berada di sel tahanan Polsek Alak); sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2014, telah mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Kp. tanggal 20 Agustus 2014 dengan dalil-dalil serta dengan perubahannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Pebruari 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/05/II/2007 tanggal 22 Pebruari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan memilih tempat tinggal di rumah kontrakan di Tenao, Kupang sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama: xxxxxxxxxx, umur 4 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang amat kasar dan emosional dalam menghadapi persoalan rumah tangga, hal itu terbukti dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat selama hidup dalam ikatan perkawinan;
 - b. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dengan perkataan yang tidak pantas seperti: anjing, babi dan lainnya;
 - c. Bahwa Tergugat sering melampiaskan amarahnya dengan memukul Penggugat hingga berdarah dan membahayakan keselamatan Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat selalu mementingkan diri sendiri dengan berpoya-poya pulang pergi berbelanja ke Jakarta dengan seorang perempuan pijat tradisional nama Enjel;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Agustus 2014, Tergugat memukul Penggugat hingga berdarah dan pemukulan tersebut Penggugat melapor ke Polisi Alak, Kupang, sehingga Tergugat ditahan dengan surat penahanan Nomor: SPP/11/VIII/2014/RESKRIM;
6. Bahwa mengingat usia anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian penuh dan kasih sayang dari seorang ibu, maka Penggugat menginginkan agar hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Rossa Azhati Tanjung , perempuan, umur 4 tahun ditetapkan berada dibawah pengasuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 4 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 08/05/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang tanggal 22 Pebruari 2007, telah dinazegelen, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: NIK. 5371015307700007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 04 Desember 2012, telah dinazegelen, bermererai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP/11/VIII/2014/ Reskrim, atas nama xxxxxxxxxxxx, tanggal 6 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Alak, Kota Kupang, telah dinazegelen, bermererai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanda P. 3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama xxxxxxxxxxxx, Nomor: 4163/TDL/DKPS.KK/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 25 Juni 2010, telah dinazegelen, bermererai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, RT. 000, RW. 000, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun dan saksi kerja ikut Penggugat di tokonya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tidak tahu permasalahannya, saksi pernah melihat bekas pukulan berdarah di bibir, telinga dan kaki Penggugat. Kata Penggugat karena telah dipukul Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Alak, Kupang karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sudah 2 bulan ditahan oleh Polsek Alak Kupang dan Penggugat sering mengantar makanan kepada Tergugat dan kadang menyuruh orang lain;
 - Bahwa Penggugat sayang dan baik kepada anaknya dan tidak pernah marah apalagi menyakiti anaknya yang bernama Rossa Azhati Tanjung ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di RT. 000, RW. 000, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak tahun 2010 dan saksi kerja ikut Penggugat di tokonya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak nama Rossa Azhati Tanjung yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini sering bertengkar, Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat menangis dan wajahnya luka memar dan berdarah;
 - Bahwa Tergugat memukul Penggugat, karena masakannya tidak enak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Alak, Kupang karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah 2 bulan ditahan oleh Polsek Alak, Kupang dan saksi hamper setiap hari mengantarkan makanan kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat sayang dan baik kepada anaknya yang bernama Rossa Azhati Tanjung dan tidak pernah marah apalagi menyakiti dan setiap Penggugat pergi anaknya selalu dibawa;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P. 3, P. 4 serta 2 orang saksi bernama Ike Winarti Binti Sukadi dan Purwati Binti Abdul Wahid;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryati yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan P.3 berupa fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP/11/VIII/2014/Reskrim, atas nama Roni Indrayanto, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penahanan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak bernama Rossa xxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan sudah 2 bulan Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, Tergugat di tahan di Polsek Alak, Kota Kupang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan sudah 2 bulan Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, Tergugat di tahan di Polsek Alak, Kota Kupang adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat secara komulasi juga mengajukan gugatan untuk mengasuh/memelihara anak yang bernama Rossa Azhati Tanjung;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat menerangkan, Penggugat termasuk orang yang bertanggung jawab, berperilaku baik, dan sayang terhadap anaknya dan anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan telah dikuatkan oleh bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3 serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat suami isteri yang sah;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan karena Tergugat ditahan di Polsek Alak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah” serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur’an Surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بيينة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya, apalagi Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan keadaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RB.g, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Rossa Azhati Tanjung;

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti P.4 serta keterangan 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dan layak untuk mengasuh anaknya. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama Rossa Azhati Tanjung dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat nama xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 4 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi bertepatan tanggal 30 Dzul Qo'dah 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. SARTONO sebagai Ketua Majelis, RASYID MUZHAR, S.Ag. MH. dan SUTAJI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh SITI RUSLINA, S.HI. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RASYID MUZHAR, S.Ag. MH.

SUTAJI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

SITI RUSLINA, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 330.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 421.000,-

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)